

KEUANGAN

2025

PERBUP NO. 34, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 36, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK: - analisis standar belanja non fisik merupakan metode untuk menetapkan standar biaya pada kegiatan non fisik dalam anggaran Daerah dengan mempertimbangkan kewajaran biaya dan beban kerja guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

- untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya
- berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan standar belanja non fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, serta menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2023 perlu diubah untuk kedua kalinya

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945, UU Nomor 13 tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perbup Demak Nomor 35 Tahun 2023

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2025